

**PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENINGKATAN  
PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH  
PEMERIKSAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PADANG**



Oleh :

**RAHMA YENI**

**NIM. 00382/2008**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Wisuda Periode Maret 2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Padang

Nama	: Rahma Yeni
BP/NIM	: 2008/00382
Konsentrasi	: Sektor Publik
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Universitas	: Negeri Padang

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode Maret 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing:


Padang, Februari 2013

**Pembimbing I**



**Deviani, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19690610 199802 2 001

**Pembimbing II**



**Herlina Helmy, SE, M.S, Ak**  
NIP. 19800327 200501 2 002

**PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENINGKATAN  
PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK  
PADA KPP PRATAMA PADANG**

**Rahma Yeni**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email: [rahma.yeni23@yahoo.com](mailto:rahma.yeni23@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap tingkat penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Padang periode tahun 2009-2011. Sampel ditentukan berdasarkan metode Simple Random Sampling, sehingga didapat sampel sebanyak 98 wajib pajak badan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan survei. Model yang digunakan adalah model Moderated Regression Analysis (MRA).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak secara signifikan melemah dengan adanya pemeriksaan pajak.

**Kata kunci : peningkatan penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the effect of tax compliance of corporate taxpayer into tax revenue that was moderated by tax audit. This type of research are classified as causative study. The population of this research is corporate taxpayers which registered in KPP Pratama Padang for the year 2009-2011. Sample was determined by Simple Random Sampling method, with 98 corporate taxpayers. The technic of collected data by documentation survey. Moderated Regression Analysis (MRA) was used for analysis the data.*

*This research proved that there's signifikan positif influence between the corporate tax payer compliance level and increasing of tax revenues. This study failed to proved signifikan influence of tax audit into relationship of tax compliance and increase tax revenues.*

**Keywords: increase tax revenues, the corporate tax payer compliance level and tax audit.**

## Pendahuluan

Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajaknya. Menurut Mardiasmo (2006:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat. Untuk itu agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima khususnya berasal dari Pajak Penghasilan Badan.

Pada saat sekarang ini di Indonesia tercatat 22,6 juta badan usaha baik skala besar, menengah dan kecil (tanpa usaha mikro). Sejumlah 12,9 juta diantaranya tercatat memiliki domisili tetap sehingga mudah diakses petugas pajak. Tetapi dari 12,9 juta badan usaha tersebut, hanya 0,466 juta wajib pajak badan atau hanya 3,60 % dari wajib pajak badan yang ada untuk menyerahkan SPT

pada tahun 2010 (<http://www.ortax.org>). untuk menjaga agar wajib pajak tetap berjalan pada koridor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan agar penerimaan pajak meningkat selain dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajaknya, mungkin ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap hubungan antara kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontinjensi (*contingency approach*).

Pemeriksaan pajak juga perlu dilakukan karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 (<http://www.ortax.org>). penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fika dan Vinola (2008) tentang pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Grogol Petamburan yang menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan positif, pemeriksaan tidak berpengaruh, serta hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak diperlemah dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai variable moderating, dan PKP berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan atas peningkatan penerimaan lebih jauh dalam sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan**

## **Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Padang.**

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bukti secara empiris mengenai: Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak dan Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan KPP Pratama.

### **LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **1. Peningkatan Penerimaan Pajak**

Menurut Waluyo (2006:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

menurut Suandy (2008:9) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian pajak ini dapat disimpulkan Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Menurut Siti (2004:2) Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

1. Kejelasan dan Kepastian  
Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi ter-capainya keadilan dalam pemungutan pajak (*No taxation without representation*. atau *Taxation without representation is robbery*) (Mayhew, 1750). Namun keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.
2. Tingkat Intelegualitas Masyarakat  
Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pem-bayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak meng-gantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pem-bayar pajak mengisi sendiri

Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, in-telektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

3. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. Menurut Smith dikutip oleh Waluyo (2006:14) pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

- a. *Equity/Equality* di mana keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak

boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.

- b. *Certainty*, yaitu pajak yang harus dibayar haruslah terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.
- c. *Convenience* adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan.
- d. *Economy*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut ke ikut sertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela / *voluntary of compliance* merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Deviano dan Rahayu (2006:110) Mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ada terdapat 2 macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantif* atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

### 3. Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo 2006:34).


Menurut International Tax Glossary (1992) sebagaimana yang dikutip Gunadi (2004:41) pemeriksaan pajak atau *tax audit* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak yang berwenang terhadap buku-buku dan dokumen rekening bank Wajib Pajak atau meneliti kebenaran Surat Pemberitahuan atau laporan dan keterangan Wajib Pajak, baik dalam rangka pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus adanya dugaan penggelapan pajak.

### Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti, berdasarkan batasan dan rumusan masalah, berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak kepatuhan wajib pajaknya harus tinggi. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu perlu dilakukannya pemeriksaan pajak.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar:

Gambar I kerangka konseptual:



#### A. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teoritis, perumusan masalah dan kerangka konseptual di atas maka dalam penelitian ini dapat di-rumuskan hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> :tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak
- H<sub>2</sub> :tingkat kepatuhan wajib pajak pajak berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melakukan pemeriksaan pajak

### METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang tahun 2009-2011 yaitu sebanyak 4935 wajib pajak badan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*. Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus *Slovin*. Perumusan sampel dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{\sqrt{e^2} + 1}$$

(Umar, 2011:78)

Dimana:

- n = Jumlah sampel
- N = Ukuran Populasi
- e = Batas kesalahan (10%)

Untuk jumlah populasi sebanyak 4935, maka jumlah sampel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{4935}{(4935 \times 0.1^2) + 1}$$
$$n = 98$$

### Metode Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan kebutuhan penelitian, seperti data mengenai penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak badan serta pemeriksaan pajak
- b. Survei  
Peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan dan mencatat data yang diperlukan, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padang.

Selain dengan menggunakan metode dokumentasi dan survei penelitian ini penulis juga menggunakan situs resmi pajak [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id).

### Operasional Variabel

#### a) Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahan yang akan terjadi nantinya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah peningkatan penerimaan pajak. Alat ukur yang digunakan adalah dengan persentase kenaikan penerimaan pajak setiap tahunnya yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Peningkatan penerimaan pajak} = \frac{\text{penerimaan sekarang} - \text{penerimaan tahun dasar}}{\text{penerimaan tahun dasar}}$$

#### b) Variabel Independen (X)

Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (*dependent variable*) dan mempunyai pengaruh positif atau negatif bagi variabel terikat nantinya, dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah: Tingkat kepatuhan wajib pajak badan ( $X_1$ ). alat ukur yang digunakan adalah waktu pelaporan SPT Tahunan, dimana data yang digunakan adalah jumlah selisih hari dari tanggal pelaporan terhadap tanggal batas akhir pelaporan yaitu tanggal 30 April. Untuk pelaporan yang dilakukan sebelum batas akhir diberi skor 1, dan untuk pelaporan setelah batas akhir diberi skor 0.

#### c) Variabel Moderating

Variabel moderating (*moderating variable*) variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel moderasi pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Pemeriksaan pajak ini sangat perlu dilakukan karena dengan adanya pemeriksaan pajak ini petugas pajak dapat menentukan tambahan pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Ada beberapa kriteria perusahaan akan diperiksa, antara lain: SPT yang dilaporkan menyatakan lebih bayar (wajib diperiksa), SPT yang dilaporkan menyatakan kurang bayar, SPT tidak atau terlambat disampaikan, SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa. Dalam penelitian ini wajib pajak badan yang diteliti adalah wajib pajak badan yang menyatakan kurang bayar. Apabila perusahaan tersebut diperiksa maka akan diberi skor 1 apabila perusahaan tersebut tidak diperiksa akan diberi skor 0.

### Metode Analisis Data



Untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating, maka digunakan model *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan persamaan sebagai berikut:

$$PP = \alpha + \beta_1 (x_1) + \beta_2 (x_1.x_2) + e$$

Keterangan:

- PP = Peningkatan Penerimaan Pajak
- X1 = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
- X2 = Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama
- e = Error
- $\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_2$  = koefisien regresi variabel independen

## HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dibawah ini merupakan statistik deskriptif variabel yang digunakan :

### Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Maxim um	Mean	Std. Deviation
peningkatan penerimaan pajak	294	-.91	41.79	1.1539	4.22950
tingkat kepatuhan WP badan	294	.00	1.00	.3537	.47895
x2	294	.00	1.00	.4592	.49918
Valid N (listwise)	294				

Sumber data SPSS 16

Nilai peningkatan penerimaan pajak diukur dengan persentase kenaikan penerimaan pajak tiap tahunnya. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh tingkat kepatuhan mampu meningkatkan penerimaan pajaknya serta seberapa besar peran pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4 dapat terlihat bahwa jumlah rata-rata nilai peningkatan penerimaan pajak sebesar 1,1539 dengan standar

deviasi sebesar 4,22950. Hal ini berarti secara rata-rata peningkatan penerimaan pajak bernilai positif dimana semakin peningkatan penerimaan pajak maka semakin baik suatu negara. Kemudian peningkatan penerimaan pajak tertinggi sebesar 41,79 dan peningkatan penerimaan pajak terendah yaitu -0,91 kali, ini menandakan adanya perbedaan nilai dalam peningkatan penerimaan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan diukur dengan melihat patuh tidaknya wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya. Berdasarkan Tabel 4 diatas rata-rata kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya adalah sebesar 0,3537 dengan standar deviasi 0,47895. Hal ini berarti adanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang positif dalam penerimaan pajak, sehingga ini dapat meningkatkan penerimaan pajak yang ada. Tingkat kepatuhan wajib pajak tertinggi 1 dan terendah 0.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada hal ini diharapkan nantinya bisa meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah rata-rata pemeriksaan pajak adalah 0,4592 dengan standar deviasi 0,49918. Hal ini berarti pemeriksaan pajak mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak yang ada.

### Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, ada beberapa syarat pengujian yang harus dipenuhi seperti uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. (Hasil pengujian terdapat pada lampiran)

### Uji Hipotesis

Dari hasil pengolahan statistik diperoleh hasil sebagai berikut:

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.757	.303		2.497	.013
tingkat kepatuhan WP badan	1.820	.604	.206	3.015	.003
Moderat	-1.812	.842	-.147	-2.153	.032

a. Dependent Variable: peningkatan penerimaan pajak

## Pembahasan

### 1) Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Setelah dianalisis, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diterima, dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Padang, terdapatnya pengaruh yang signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak disebabkan oleh variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang melapor pada KPP Pratama Padang. Dimana dengan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak badan maka peningkatan penerimaan pajak menjadi lebih besar.

Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan yang ada akan bisa meningkatkan penerimaan pajak nantinya, karena faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Bery (2010) yang menyatakan adanya pengaruh langsung dari kepatuhan wajib pajak badan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP

Bukittinggi, penelitian ini membuktikan bahwa pembayaran pajak yang tepat waktu dan jumlah wajib pajak aktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bukittinggi. Selain itu penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Fika dan Vinola (2008) yang menunjukkan adanya pengaruh langsung antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Hal ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak badan searah dengan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini memberikan makna bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya peningkatan penerimaan pajak. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak badan tinggi maka akan menyebabkan penerimaan pajak meningkat, demikian pula sebaliknya apabila tingkat kepatuhan wajib pajak badan rendah maka akan menyebabkan penerimaan pajak menurun.

Penelitian ini sesuai dengan teori Darussalam yang menyebutkan apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi maka dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak.

### 2) Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak yang dilakukan KPP Pratama guna untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak yang ada tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Hal tersebut artinya hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak tidak dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. penolakan hipotesis ini menyatakan bahwa dengan diadakannya

pemeriksaan pajak tidak membuat hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak semakin baik.

Penelitian ini tidak sesuai dengan Nurjanah (2006) yang menyatakan hubungan antara pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini tidak sesuai dengan teori Wirawan (2010) bahwa pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, yang mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya. dengan diadakannya pemeriksaan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menyebabkan peningkatan terhadap penerimaan pajak yang ada.

Penyebab hipotesis ini ditolak dan tidak sesuai dengan teori serta tidak sesuai dengan penelitian terdahulu adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang maksud dan tujuan pemeriksaan sehingga ada wajib pajak yang mengajukan keberatan jika akan dilakukan pemeriksaan. Hal ini bisa menyulitkan dalam melakukan pemeriksaan sehingga sulit mengetahui keadaan yang sebenarnya pada wajib pajak yang keberatan dilakukan pemeriksaan. Selain itu menurut Deviano dan Rahayu (2006:113) pemeriksaan akan dapat terlaksana dengan baik apabila kemajuan teknologi informasi tinggi, jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan, kualitas sumber daya manusia yang akan melakukan pemeriksaan harus baik serta sarana dan prasarana pemeriksaan harus lengkap.

Hasil penelitian ini mengikut dengan hasil penelitian Fika (2008), Amalia (2012), dan Riani (2011) yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak dapat membuat hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak semakin baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pendahuluan, kajian teori dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada Bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang ada semakin besar peningkatan penerimaan pajak, sebaliknya semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak badan maka semakin kecil pula peningkatan penerimaan pajak.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, pengaruh tersebut tidak semakin kuat ketika KPP Pratama melakukan pemeriksaan pajak.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan harus ditingkatkan karena semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak akan membuat peningkatan penerimaan pajak semakin besar. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada maka fiskus berusaha memperbaiki pelayanan kepada wajib pajak yang ada seperti: perubahan sistem administrasi perpajakan kearah yang lebih modern, perubahan tata kerja dan perubahan fisik kantor pajak.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak dapat memoderasi tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada. Maka disarankan kepada pihak fiskus untuk lebih mensosialisasikan akan pentingnya membayar pajak demi kelangsungan pembangunan negeri ini dan lebih rutin melakukan pemeriksaan untuk

menghalang-halangi wajib pajak melakukan kecurangan, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak nantinya. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, maka pihak fiskus dalam melakukan pemeriksaan/penelitian harus dilakukan dengan benar melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agusti Fika dan Vinola Herawaty. 2008. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Grogol Petamburan.
- Amalia. 2012. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Sukoharjo. *Skripsi*. Universitas muhammadiyah Surakarta.
- Bery. 2010. pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Bukittinggi. *Skripsi* UNAND.
- Brotodihardjo, S. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Deviano Sany dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*. Jakarta:Kencana.
- Erly Suandy. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2004. *Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikan & Penagihan Pajak*. Jakarta: Multi Utama Indojasa.
- Hardi. 2003. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Kharisma Bintang Kreativitas Prima.
- Idris. 2010. *Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif dengan Program SPSS Edisi Revisi III*. FE: UNP.
- Anonimus. 2012. hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak diakses dari <http://www.ortax>, (<http://www.dannydarussalam.com>).
- Org/ortax/?mod=issue&page=show&id=45&g=%hlm=3 12 Februari 2012.
- 2012. target dan realisasi penerimaan pajak badan kota padang. Diakses dari <http://www.pdg.go.id/v3/content/view/1104/2003> 12 Februari 2012.
- Kantor Pelayanan Pajak. 2012. Penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak. KPP Pratama Padang.
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Penerbit PPM.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: andi
- Mansury. 2002. *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi*. Jakarta; YP4.
- Maria, 2009. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan pph Pasal 25 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*: Universitas Udayana
- Riani, Ningsih. 2011. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. *Skripsi* : UNAND
- Nurmantu, Safri, 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Kelompok Yayasan Obor.

Nurjanah. 2006. Hubungan pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak PPh badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada KPP Medan Polonia. *Skripsi*: USU.

Resmi, Siti. 2004. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Rozi. 2005. pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan PPh 25 di kantor pelayanan pajak Medan Polonia. *Skripsi* USU.

Rochmat Soemitro. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: Refika Aditama.

Suharto, Rudy dan Ilyas wirawan B. 2010. *Ensiklopedia perpajakan Indonesia*. Jakarta: salemba Empat

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:Alfabeta.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Umar, Husain. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : salemba empat

Yosefa. 2011. Pengaruh tingkat kewajiban pajak pph 21 terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Makasar Utara. *Skripsi* : Universitas Hasanuddin Makasar

## Lampiran Statistik Deskriptif

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
peningkatan penerimaan pajak	294	-.91	41.79	1.1539	4.22950
tingkat kepatuhan WP badan	294	.00	1.00	.3537	.47895
x2	294	.00	1.00	.4592	.49918
Valid N (listwise)	294				

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Residual

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		294
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.17382313
Most Extreme Differences	Absolute	.311
	Positive	.311
	Negative	-.269
Kolmogorov-Smirnov Z		5.328
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000
a. Test distribution is Normal.		

## Uji Normalitas Residual Setelah Dilakukan Tranformasi Data

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		180
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.58746769
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.047
Kolmogorov-Smirnov Z		.996
Asymp. Sig. (2-tailed)		.275
a. Test distribution is Normal.		

## Uji Multikolinearitas

### Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	tingkat kepatuhan WP badan	.988	1.012
	x2	.988	1.012

a. Dependent Variable: peningkatan penerimaan pajak

## Uji Heterokedastisitas

### Uji Heterokedastisitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.261	.128		9.874	.000
	tingkat kepatuhan WP badan	.117	.155	.057	.756	.451
	pemeriksaan pajak	-.214	.154	-.105	-1.391	.166

a. Dependent Variable: absut

## Uji Autokorelasi

### Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	Durbin-Watson
1	1.299

a. Predictors: (Constant), x2, tingkat kepatuhan WP badan

b. Dependent Variable: peningkatan penerimaan pajak

## Regresi Berganda

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.178 <sup>a</sup>	.032	.095	4.17642	1.312

a. Predictors: (Constant), moderat, tingkat kepatuhan WP badan

b. Dependent Variable: peningkatan penerimaan pajak

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165.614	2	82.807	4.747	.009 <sup>a</sup>
	Residual	5075.765	291	17.442		
	Total	5241.380	293			

a. Predictors: (Constant), moderat, tingkat kepatuhan WP badan

b. Dependent Variable: peningkatan penerimaan pajak

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.757	.303		2.497	.013
	tingkat kepatuhan WP badan	1.820	.604	.206	3.015	.003
	Moderat	-1.812	.842	-.147	-2.153	.032

a. Dependent Variable: peningkatan penerimaan pajak